



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMERIKSAAN SWAB MANDIRI COVID-19
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perubahan jaminan pelayanan Penyakit Infeksi Corona Virus dan ikut serta keterlibatan masyarakat dalam bentuk bantuan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dalam Wilayah Kota Baubau pada khususnya dan masyarakat wilayah kepulauan Buton pada umumnya;

b. bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kesehatan adalah melalui poliklinik *medical cek up*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Pemeriksaan Swab Mandiri COVID-19 Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMERIKSAAN SWAB MANDIRI COVID-19
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perubahan jaminan pelayanan Penyakit Infeksi Corona Virus dan ikut serta keterlibatan masyarakat dalam bentuk bantuan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dalam Wilayah Kota Baubau pada khususnya dan masyarakat wilayah kepulauan Buton pada umumnya;

b. bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Kesehatan adalah melalui poliklinik *medical cek up*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Pemeriksaan Swab Mandiri COVID-19 Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

- tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/ MENKES/ 413/ 2020 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Virus COVID-19;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 182/ 2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 3. Intruksi Mentreri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalain Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 4. Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/ I/ 2845/ 2021 tentang batas tarif tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;
 5. Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3848/2021 tentang batas tarif tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;
 6. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 202 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. Keputusan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2014 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau;
 8. Edaran Wali Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan dalam Rangka pengendalian dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN TARIF PEMERIKSAAN SWAB MANDIRI COVID-19 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Baubau;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut RSUD Kota Baubau adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Baubau;
10. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Baubau yang selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas;
11. COVID-19 adalah singkatan dari "CO" berarti Corona, "VI" berarti Virus, "D" berarti Disease (penyakit). COVID-19 merupakan nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi Virus Corona;
12. Wabah merupakan istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut;
13. Tarif adalah sebuah kata benda yang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah harga satuan, aturan pungutan dan daftar bea masuk;
14. Swab mandiri COVID-19 adalah upaya untuk melakukan pemeriksaan swab tes COVID-19 pada fasilitas kesehatan secara perorangan atas keinginan pribadi dan membayar tindakan tersebut sendiri atau mandiri;

15. Rapid test adalah Sebuah cara yang digunakan untuk mendeteksi terinfeksi *COVID-19* dalam tubuh manusia yang merupakan penapisan awal, hasil pemeriksaanya harus tetap dikonfirmasi melalui pemerisaan *PCR*;
16. *PCR* adalah singkatan dari *Polymerase Chain Reaction*, salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetic (DNA atau RNA) dari suatu sel, kuman, atau Virus termasuk Virus *COVID-19* dan tes *PCR* merupakan tes yang paling direkomendasikan oleh WHO untuk mendiagnosis Virus *COVID-19*;
17. Analis Kesehatan adalah tenaga profesi yang memegang peranan penting dalam analisa Laboratorium Kesehatan.

BAB II
BESARAN TARIF PEMERIKSAAN SWAB MANDIRI *COVID-19* BLUD
Pasal 2

Tarif pemeriksaan swab mandiri *COVID-19* berdasarkan tarif tindakan yang ditentukan oleh kementerian kesehatan.

Pasal 3

BLUD menetapkan tarif pemeriksaan swab mandiri *COVID-19* pada lingkup BLUD tanpa melampaui tarif tindakan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif Pemeriksaan Swab Mandiri *COVID-19* mengikuti menghitung rincian penggunaan bahan dari peralatan, jika bahan pemeriksaan berasal dari sumbangan/dana pemerintah maka tarif pemeriksaan jasa sarana swab *COVID-19* tidak ditagihkan. Ditambah dengan tarif yang berlaku di poliklinik atau tarif di Instalasi Gawat Darurat yang telah diperoleh klien;
- (2) Perhitungan Biaya

Pemeriksaan *PCR*

No.	Komponen	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Pengujian swab <i>COVID-19</i>	180.000	120.000	300.000

Perhitungan Biaya Pemeriksaan Rapid Test

No.	Komponen	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Rapid antigen <i>COVID-19</i>	65.400	43.600	109.000

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar penetapan tarif swab mandiri *COVID-19* pada BLUD selama masa terjadinya wabah *COVID-19* dan untuk kepentingan penegakkan diagnosa lanjutan.

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan pada belanja bahan dan kebutuhan lainnya pada pemeriksaan swab mandiri COVID-19 dibebankan pada komponen belanja tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau melalui DPA/ RBA OPD dan BLUD.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemeriksaan swab mandiri COVID-19 dan rapid test pelayanan oleh petugas analis dan akan dimonitoring dan dievaluasi oleh pimpinan interen BLUD dan akan dilaporkan kepada Wali Kota Baubau melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemeriksaan swab mandiri COVID-19 dan saling berkaitan erat pada penegakkan diagnosa penanganan dan pencegahan COVID-19 pada BLUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASD 1	
3.	DIRJIT RSUD	
4.	KARAB. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 5